



PUTUSAN

Nomor 21/DKPP-PKE-VI/2017

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 243/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 21/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Boy Markus Dawir**
Pekerjaan : Anggota DPR Provinsi Papua
Alamat : Jl. Sungai Hanyaan, No. 4 Entrop, Kota Jaya Papura,
Provinsi Papua.

Memberikan Kuasa Kepada

Nama : **Bolivar Sigalingging, S.H.**
Pekerjaan : Aliansi Masyarakat Papua Peduli Demokrasi (AMPPD)
Alamat : Perumnas IV, Blok I/74, Padang Bulan, Kota Jayapura,
Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Muhammad**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu RI

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Alamat : Jl. M.H. Thamrin, No.14, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Fegie Y. Wattimena**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Alamat : Jl. Berdikari, No. 2, Gedung Sarinah Taman Imbi, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 30 Desember 2016 telah mengajukan pengaduan dengan menguraikan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 22 November 2016, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016, sifat segera, perihal Surat Jawaban Atas Keberatan yang ditujukan kepada Tim Kampanye Boy Markus Dawir, S.P. dan Dr. H. Nuralam, S.E., M.Si., yang berisi 3 poin pernyataan, yakni:
 - a. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Jayapura Periode 2017-2022, terkait dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diakui sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon BMD-Alam;
 - b. Bahwa sesuai dengan Putusan Sengketa Nomor 003/KS/PWSL003/KS/PWSL.YJP.33/XI/2016, tertanggal 11 November 2016, sebagai Pemohon adalah Pasangan Calon Dr. Benhur Tomi Mano, M.M., dan Ir. H. Rustan Saru, M.M., Panwaslih Kota Jayapura telah menetapkan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap keabsahan dukungan PKPI kepada BMD dan Alam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- c. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Panwaslih Kota Jayapura ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
2. Bahwa secara eksplisit Bawaslu RI melalui surat mengakui eksistensi dan legalitas PKPI sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon BMD dan Alam. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 dan Putusan Sengketa Panwaslih Kota Jayapura Nomor 003/KS/PWSL003/KS/PWSL.YJP.33/XI/2016, tertanggal 11 November 2016;
3. Bahwa pada 6 Desember 2016, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0775/K. Bawaslu/PM.06.00/XII/2016, sifat segera, Lampiran 1 (satu) Berkas, Perihal Penyampaian Berita Acara Keterangan Bapak Samuel Samson yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua yang berisi perintah melakukan penerusan Berita Acara Keterangan Samuel Samson kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme temuan dan memberikan laporan tindak lanjut atas temuan tersebut ke Bawaslu RI pada kesempatan pertama;
4. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 mengandung pesan terselubung dari Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI kepada Teradu II sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua untuk mengkondisikan Berita Acara Keterangan Samuel Samson agar dapat digunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan legalitas PKPI;
5. Bahwa indikasi tersebut terlihat jelas apabila menyelidik struktur dan konten surat tersebut lebih jauh. Tergambar surat tersebut kurang jelas (kabur) dan cenderung dibuat tergesa-gesa untuk memenuhi *order* pihak tertentu. Terdapat beberapa keganjilan dalam surat tersebut, yakni:
 - a. Nomor surat dan tanggal ditulis dengan tulisan tangan;
 - b. Tidak dijelaskan yang menjadi dasar dibuatnya berita acara keterangan dari Samuel Samson;
 - c. Tidak dijelaskan mengenai Samuel Samson dan kapasitas serta otoritasnya dalam memberikan keterangan atau diminta untuk memberikan kepada Bawaslu RI;

- d. Pada baris pertama sampai baris ketiga surat disebutkan bahwa “keterangan yang disampaikan Bapak Samuel Samson terkait dengan adanya dukungan yang dituangkan dalam Form B.1-KWK pada pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura”, disitu tidak menjelaskan Form. B.1 KWK yang ditandatangani Samuel Samson akan digunakan untuk mendukung Pasangan Calon mana untuk mendaftar ke KPU Kota Jayapura;
- e. Perintah menindaklanjuti temuan dan melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, menunjukkan seolah-olah Berita Acara Keterangan Samuel Samson sudah dianggap benar dan sah sebagai acuan hukum Bawaslu Provinsi Papua untuk menyikapi pencalonan Kota Jayapura.
6. Bahwa dalam lampiran surat tersebut memuat Berita Acara Keterangan Samuel Samson yang bernilai manipulatif karena:
- a. Tidak dijelaskan dasar dan latar belakang Sekretaris Jenderal Bawaslu RI membentuk Tim yang mendatangi dan meminta keterangan Samuel Samson. (Apakah berdasarkan petunjuk Ketua Bawaslu RI, hasil rapat pleno Bawaslu RI, atau meneruskan pengaduan dari individu/lembaga tertentu);
 - b. Tim mengambil keterangan dengan memposisikan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal DPN PKPI. Padahal dalam konteks Pilkada Kota Jayapura, Samuel Samson menandatangani Form. B.1-KWK sebagai Sekretaris Jenderal DPN PKPI yang tidak diakui oleh KPU Kota Jayapura dan Panwaslih Kota Jayapura. Hal ini berdasarkan klarifikasi, konsultasi dan verifikasi KPU Kota Jayapura kepada Kemenkumham dan DPN PKPI, yang sah adalah di bawah kepemimpinan Isran Noor;
 - c. Dalam berita acara keterangan tersebut, Samuel Samson menjelaskan kronologis PKPI yang menurutnya sah, tetapi tidak dijelaskan produk hukum sesuai AD/RT PKPI dan Undang-Undang Parpol yang kemudian diproses ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dikeluarkan surat keputusan yang menunjukkan keabsahan kepengurusan partai.
7. Bahwa Surat Bawaslu RI Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 memperlihatkan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sebelum pengambilan keterangan, Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI sebaiknya melakukan klarifikasi administratif terlebih dahulu dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan Keputusan Kepengurusan yang sah dan memastikan lagi dengan KPU RI terkait proses pencalonan yang telah berjalan dengan PKPI sebagai partai pengusung;
- b. Memperlihatkan dualisme kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), tetapi Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI secara sepihak hanya mengambil keterangan dari kubu Samuel Samson sebagai Sekjen (Ketua Umum Mayjend. Purn. Haris Sudarno), tetapi tidak mengambil keterangan pembanding dari kubu Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekjen Tangkudaeng Parawansa;
- c. Pada saat melihat Surat Bawaslu RI Nomor 0729/K.Bawaslu/PM.0700/XI/2016, tertanggal 22 November 2016, Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI sudah memahami adanya dualisme DPN PKPI yang telah menimbulkan sengketa dalam pencalonan Pilkada Kota Jayapura dan sudah diselesaikan sesuai prosedur yang baik oleh KPU Kota Jayapura maupun Panwaslu Kota Jayapura. Keluarnya surat baru tersebut menimbulkan perbedaan sikap dan bertolak belakang (ketidakpastian hukum) pada Penyelenggara di tingkat bawah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- d. Bila melihat dari proses sengketa PKPI sebagai partai politik pengusung dalam Pilkada Kota Jayapura, maka sesungguhnya dalam 2 (dua) kali sengketa, permohonan Pasangan BTM ditolak oleh Panwaslih Kota Jayapura, sehingga berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar. Hal tersebut bukan merupakan ranah Panwaslih Kota Jayapura melainkan ranah Pengadilan, sehingga Panwaslih maupun KPU Kota Jayapura menunggu keputusan PTTUN Makassar dan tetap menunggu apabila pihak yang kalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada saat proses sengketa sudah berpindah ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, tiba-tiba Teradu I mengeluarkan surat. Merupakan hal yang mencurigakan surat tersebut bertujuan menghasilkan temuan yang menjadi referensi baru dalam peradilan PTTUN Makassar maupun di Mahkamah Agung;

- e. Bahwa hal tersebut diindikasikan sebagai upaya yang disengaja oleh Teradu I untuk merekayasa fakta hukum melalui keterangan Samuel Samson agar dikirim ke Bawaslu Provinsi Papua guna ditindaklanjuti sebagai referensi legal dalam supervisi kepada Panwaslu Kota Jayapura;
8. Bahwa Teradu II sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu:
- a. Tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon BTM dan Harus, termasuk poin ketiga dari Surat Bawaslu RI Nomor 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 yang menyatakan “bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua bersama-sama dengan Panwaslih Kota Jayapura sedang menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait”;
 - b. Adanya tindakan supervisi yang dilakukan Teradu II kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura dengan memprotes keputusan sidang adjudikasi Panwaslih dan mengancam menonaktifkan Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura karena mengambil keputusan yang salah;
 - c. Teradu II tidak netral karena tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor S-0062/K.Bawaslu/PM/00.00.00/X/2016, tentang pengawasan terhadap calon atas nama Benhur Tommy Mano yang kasusnya telah terdaftar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

KETERANGAN

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- P-1 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tertanggal 10 November 2015;
- P-2 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- P-3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 528/KPU/IX/2016, perihal Kepengurusan DPN PKP Indonesia, tertanggal 22 September 2016;
- P-4 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI Indonesia) Nomor 18/SKEP/DPN PKP IND/III/2016 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Papua Periode 2016-2021, tertanggal 15 Maret 2016;
- P-5 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 112/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 Tentang Pemberhentian Sdr. Samuel Samson Sebagai Sekretaris Jenderal DPN PKP Indonesia, tertanggal 14 Juli 2016;
- P-6 Fotokopi Surat Tugas Nomor 001/ST/DPN PKP IND/VII/2016, tertanggal 14 Juli 2016;
- P-7 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 171/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016 Tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022, tertanggal 27 Juli 2016;
- P-8 Fotokopi Form Model B.1-KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 28 Juli 2016;
- P-9 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Provinsi Papua Nomor 023/SK/DPP-PKPI-Prov.Papua/IX/2016 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kota Madya Jayapura Masa Bakti 2016-2021, tertanggal 16 September 2016;

- P-10 Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-84, perihal Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia, tertanggal 20 September 2016;
- P-11 Fotokopi Form Model TT.1-KWK, Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, tertanggal 23 September 2016;
- P-12 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, tertanggal 1 Oktober 2016;
- P-13 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 Tentang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Bagi Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Dalam Pilkada Kota Jayapura Periode Tahun 2017-2022, tertanggal 1 Oktober 2016;
- P-14 Fotokopi Surat Nomor 001/BTM-HARUS/X/2016, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 Tentang Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Bagi Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Dalam Pilkada Kota Jayapura Periode Tahun 2017-2022, tertanggal 1 Oktober 2016;
- P-15 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0662/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016;
- P-16 Fotokopi Surat Tim Kampanye BMD-Alam Nomor 29/TP-bmd-alam/XI/16, perihal Keberatan, tertanggal 7 November 2016;
- P-17 Fotokopi Surat Tim Kampanye BMD-Alam Nomor 35/TP.bmd-alam/XI/16, perihal Laporan Keberatan, tertanggal 10 November 2016;
- P-18 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tertanggal 6 Desember 2016;
- P-20 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 251/KPU-KT/030-434279/XII/2016, perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Pleno KPU Kota Jayapura, tertanggal 13 Desember 2016;
- P-21 Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi tentang Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tertanggal 6 Desember 2016;
- P-22 Fotokopi Surat Tim Kampanye BMD-Alam Nomor 61/TP.bmd-alam/XII/16, perihal Tindak Lanjut Demo Damai, tertanggal 14 Desember 2016;

- P-23 Fotokopi Surat Tim Kampanye BMD-Alam Nomor 63/TP.bmd-alam/XII/16, perihal Tindak Lanjut Demo Damai, tertanggal 14 Desember 2016;
- P-24 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 688/KPU/XII/2016, perihal Pelaksanaan Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016, tertanggal 20 Desember 2016;
- P-25 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 006/DPN PKP IND/XII/2016, tertanggal 22 Desember 2016, perihal Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode Tahun 2017-2022, tertanggal 22 Desember 2016;
- P-26 Fotokopi Surat Tim Kampanye BMD-ALAM Nomor 62/TP.bmd-alam/XII/16, perihal Tindak Lanjut Demo Damai, tertanggal 14 Desember 2016;
- P-27 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 506/112/KPU-Prov.030/XII/2016, perihal Pencabutan Permohonan Kasasi atas Putusan Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 6 Desember 2016, tertanggal 22 Desember 2016;
- P-28 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 254/KPU-KT/030.434279/XII/2016, perihal Permohonan Pembatalan dan/atau Pencabutan Kasasi Nomor 21/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tertanggal 22 Desember 2016;
- P-29 Fotokopi Pernyataan Sikap Tim Kampanye BMD-ALAM, tertanggal 24 Desember 2016;
- P-30 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 255/KPU-KT/030-434279/XII/2016, perihal Penetapan Pencalonan dan Jawaban Atas Pernyataan Sikap Tim Kampanye BMD-ALAM, tertanggal 26 Desember 2016;
- P-31 Fotokopi Berkas Keputusan Pimpinan Partai Politik Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Menggunakan Formulir Model B1-KWK Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai PKP Indonesia;
- P-32 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016, perihal Penyampaian Berita Acara Keterangan Bapak Samuel Samson, tertanggal 6 Desember 2016;
- P-33 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0708/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016, perihal Putusan Penyelesaian Sengketa terkait dengan Permasalahan Kepengurusan Dewan Pimpinan

Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), tertanggal 14 November 2016;

P-34 Fotokopi Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Nomor 001/KS/PWSL.JYP.33.01/X/2016, tertanggal 18 Oktober 2016;

P-35 Fotokopi Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura Nomor 003/KS/PWSL.JYP.33.01/XI/2016, tertanggal 11 November 2016;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada 17 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Temuan Nomor 01/TM/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/XI/2016, tertanggal 17 November 2016, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dan melakukan kajian yang kesimpulannya bukan merupakan pelanggaran Pemilihan karena tidak cukup bukti, dengan alasan tidak dapat melakukan klarifikasi secara langsung kepada Pengurus PKP Indonesia di tingkat pusat;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2016, Bawaslu Provinsi Papua berkonsultasi kepada Bawaslu RI dan meminta arahan mengenai penanganan pelanggaran *aquo*;
3. Bahwa Bawaslu RI menyarankan agar Bawaslu Provinsi Papua meminta keterangan dari pengurus PKPI di tingkat pusat, baik yang berkantor di Jalan Diponegoro maupun Kantor PKPI di Jalan Cut Meutia;
4. Bahwa untuk efisiensi dan efektifnya penanganan pelanggaran *aquo* Bawaslu menerbitkan Surat Nomor 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2016, tertanggal 22 November 2016, untuk melakukan klarifikasi kepada Ketua DPP PKPI pada hari Rabu 23 November 2016;
5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2016, Bawaslu Provinsi Papua mendatangi Kantor PKPI yang beralamat di Jalan Diponegoro. Namun, hanya bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PKPI Takudaeng Parawansa dan 2 (dua) orang pengurus lainnya, dan tidak bertemu langsung dengan Isran Noor, karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak berada di Jakarta;
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Takudaeng Parawansa menjelaskan tanda tangan Isran Noor pada Formulir Model B.1-KWK yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan Boy Markus Dawir dan Dr. Haji Nur Alam, S.E., M.Si., pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai adalah tidak benar, karena pada penulisan nama yang tertulis adalah Irsan Noor dan tidak terdapat alamat Kantor PKPI pada KOP Surat PKPI. Keterangan Takudaeng Parawansa tersebut disampaikan secara lisan dan direkam oleh Bawaslu Provinsi Papua;

7. Bahwa pasca klarifikasi kepada pengurus PKPI di Jalan Diponegoro tersebut, Bawaslu Provinsi Papua berkonsultasi kepada Bawaslu RI terkait hasil klarifikasi tersebut, sekaligus menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua belum dapat meminta keterangan secara langsung kepada Isran Noor selaku pihak yang diduga menandatangani Formulir B.1-KWK tersebut;
8. Bahwa Bawaslu RI menyarankan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pendalaman klarifikasi kepada pengurus PKPI yang beralamat di Jalan Cut Meutia;
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua kemudian mengagendakan untuk meminta keterangan kepada pengurus PKPI yang beralamat di Jalan Cut Meutia pada 2 Desember 2016, namun tidak dapat dilaksanakan karena bertepatan dengan aksi damai 212;
10. Bahwa pada 5 Desember 2016, Bawaslu RI meminta keterangan kepada Sekretaris Jenderal PKPI Samuel Samson. Dalam klarifikasi tersebut, Samuel Samson menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan bersama dengan Isran Noor sejak 25 Juli 2016;
11. Bahwa Berita Acara Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui Surat Bawaslu Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016, tertanggal 6 Desember 2016, perihal Penyampaian Berita Acara Keterangan Bapak Samuel Samson untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme temuan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Teradu I menolak semua dalil dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Pengadu di dalam pokok aduannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu I di dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa di dalam alasan pengaduan, sebenarnya Pengadu telah mengakui kebenaran Surat Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme temuan dan memberikan laporan tindak lanjut atas temuan tersebut ke Bawaslu RI;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, mengatur tentang mekanisme temuan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 28:

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran;

Pasal 19

Ayat (1) Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pengawasan kegiatan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu berwenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Ayat (2) Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada instansi yang berwenang

Pasal 20

Ayat (1) Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Pengawas Pemilu.

Ayat (2) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan mengisi formulir temuan sebagaimana formulir temuan model A-2 Peraturan ini.

Ayat (3) Pengisian formulir temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan syarat formal sebagai berikut:

- a. Penemu dugaan pelanggaran adalah Pengawas Pemilu;
- b. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
- c. Identitas terlapor;
- d. Peristiwa dan uraian kejadian.

Pasal 21

Ayat (1) Terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran.

Ayat (2) Pengawas Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Hari temuan dugaan pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 22

Ayat (1) Terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran.

Ayat (2) Pengawas Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Hari temuan dugaan pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 23

Ayat (1) Terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran.

Ayat (2) Pengawas Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Hari temuan dugaan pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Bahwa berdasarkan mekanisme temuan tersebut, maka Surat Bawaslu Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 yang memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk menindaklanjuti dengan mekanisme temuan, sama sekali tidak dimaksudkan sebagai pesan terselubung dari Teradu I kepada Teradu II untuk mengkondisikan BA keterangan Samuel Samson agar dapat digunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan legalitas PKPI melainkan dimaksudkan sebagai bagian dari mekanisme penanganan dugaan pelanggaran.

[2.5] PETITUM TERADU I

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Teradu I untuk seluruhnya;
2. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II

1. Bahwa Teradu II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Pengadu di dalam aduannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Teradu II di dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa terkait aduan Pengadu yang menyatakan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon BTM-Harus, termasuk poin ketiga dari Surat Bawaslu RI No. 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 yang menyatakan “bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua bersama-sama dengan Panwaslih Kota Jayapura sedang menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan ini Teradu II menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang disampaikan Pengadu dalam pokok aduannya adalah tidak benar dan tidak berdasar;
 - b. Bahwa Pengadu dalam aduannya mendalilkan terdapat laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon BTM-Harus, termasuk poin ketiga dari Surat Bawaslu RI Nomor 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 adalah sesuatu kekeliruan yang fatal karena Bawaslu Provinsi Papua tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dimaksud, tetapi hanya menerima Surat Bawaslu RI Nomor S-0662/K.Bawaslu/PM.00/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, perihal Penerusan Informasi;
 - c. Bahwa terkait dengan kasus yang telah terdaftar di KPK bukan atas nama Pasangan BTM-Harus, tetapi atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., yang merupakan salah satu Calon Walikota Jayapura pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan berdasarkan informasi, kasus tersebut baru terdaftar di KPK dan belum terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut;
 - d. Bahwa terhadap Surat Bawaslu RI Nomor 0662/K.Bawaslu/PM.00/X/2016, Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan hasilnya telah disampaikan kepada Bawaslu RI dengan Surat Nomor 003/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/XI/2016, tertanggal 15

November 2016, perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor S-0662/K.Bawaslu/PM.00/X/2016;

- e. Bahwa terkait Surat Bawaslu RI No. 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 poin 3 yang berbunyi “bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua bersama-sama dengan Panwaslih Kota Jayapura sedang menindaklanjutinya dengan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait”, Bawaslu Provinsi Papua melalui Anugrah Pata selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, telah menindaklanjuti dengan menanyakan langsung kepada Anggota Panwaslih Kota Jayapura perihal laporan dari Tim Pemenangan BMD-ALAM terkait pelanggaran pemasangan logo Partai PKPI Kota Jayapura di Baliho BTM-Harus dan tindak lanjutnya. Panwaslih Kota Jayapura menerangkan sudah melakukan klarifikasi kepada Mukri Hamadi selaku Ketua Tim Pemenangan BTM-Harus dan menyatakan akan melakukan koordinasi serta menyampaikan hal tersebut kepada Tim Koalisi Pemenangan BTM-Harus dan Junaedi Rachim selaku Ketua DPD PKPI.
3. Bahwa terkait dengan pengaduan Pengadu yang menyatakan adanya tindakan supervisi yang dilakukan Teradu II kepada Ketua Panwaslih Kota Jayapura dengan memprotes keputusan sidang adjudikasi Panwaslih dan mengancam menonaktifkan Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura karena mengambil keputusan yang salah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Teradu II menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua di samping tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu dalam bidang pengawasan di tingkat Provinsi juga melakukan tugas pendampingan dan juga supervisi kepada jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota dalam menerima dan menangani sengketa pemilihan yang sedang ditangani dengan maksud agar dalam penanganan sengketa atau pelanggaran tersebut tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa tidak benar Teradu melakukan protes dan mengancam Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura, karena sebagai Pimpinan Bawaslu terdapat kewenangan terbatas terhadap sengketa dan pelanggaran yang ditangani oleh Panwaslih Kota Jayapura. Bawaslu

Provinsi tidak boleh mengintervensi Panwaslih Kota Jayapura dalam menangani sengketa dan pelanggaran. Semua keputusan dalam sengketa dan pelanggaran tersebut merupakan Keputusan Pleno Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura;

- c. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Nomor. 001/KS/PWSL.JYP/33.01/X/2016 yang ditangani Panwaslih Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menugaskan Arin Lestari, S.H., selaku Staf Divisi Penindakan Pelanggaran untuk mendampingi Panwaslu Kota Jayapura selama sidang musyawarah sengketa;
 - d. Bahwa selama 3 (tiga) hari di Jayapura, Bawaslu RI melakukan supervisi dan mendampingi saat proses penyelesaian sengketa Nomor 003/KS/PWSL.JYP/33.01/X/2016 yang ditangani oleh Panwaslih Kota Jayapura.
4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar pengaduan Pengadu yang menyatakan Teradu II tidak netral karena tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor S-0062/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2016 tentang pengawasan terhadap Pasangan Calon Benhur Tommy Mano yang kasusnya telah terdaftar di KPK. Teradu menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti Surat Bawaslu RI tersebut sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 003/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/XI/2016 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor S-0662/K.Bawaslu/PM.00/2016, tertanggal 15 November 2016 poin 7, poin 8, dan poin 9, yaitu:
Poin 7:
“bahwa terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan kepada KPK, Polresta Jayapura dan Polda Papua, Bawaslu Provinsi Papua dan Panwaslih Kota Jayapura tidak pernah mendapat masukan dan tanggapan masyarakat selama proses pencalonan”.
Poin 8:
“bahwa kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tindak pidana adalah menjadi kewenangan aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan”.
Poin 9:

“bahwa kewenangan untuk menindaklanjuti laporan dugaan tenaga honorer kategori 2 fiktif menjadi kewenangan instansi yang terkait, yaitu Badan Kepegawaian Negara”.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memberi tanggapan dan jawaban surat yang disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon BMD-ALAM pada saat adanya aksi demo massa pendukung di Kantor Bawaslu Provinsi Papua dengan Surat Nomor 021/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.05.02/XII/2016, tertanggal 16 Desember 2016, perihal tindak lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 0062/K.Bawaslu/PM.00.00.00/X/2016;
 - c. Bahwa tanggapan dan jawaban Bawaslu Provinsi Papua terhadap permintaan tersebut sudah sangat jelas diuraikan bahwa surat dari Bawaslu RI tersebut merupakan surat internal lembaga yang tidak perlu diteruskan kepada pihak lain maupun kepada publik, sesuai maksud dan klasifikasi surat;
 - d. Bahwa Tim Pemenangan BMD-ALAM salah dalam menafsirkan terkait keterbukaan publik dan informasi publik yang menuntut Bawaslu Provinsi Papua harus menyampaikan kepada publik semua hal yang menyangkut internal Bawaslu Provinsi Papua. Hal ini keliru, karena di dalam setiap lembaga, khususnya hal yang menyangkut urusan internal lembaga tidak serta merta harus selalu dipublikasikan, demikian juga yang terkait dengan administrasi dan surat menyurat. Perlu melihat sifat dan kerahasiaannya.
5. Bahwa Teradu II adalah Ketua Bawaslu Provinsi Papua merangkap Anggota. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap terikat serta mengacu kepada Perundang-Undangan yang berlaku. Berpedoman kepada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada Sumpah/Janji dan Pakta Integritas. Teradu II juga bersikap profesional dan netral dalam menangani setiap laporan pelanggaran.

[2.6] PETITUM TERADU II

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Teradu II untuk seluruhnya;
2. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;



DKPP RI

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

 - a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian para Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang aduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I selaku Ketua Bawaslu RI dan Teradu II selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.1.1] Bahwa Teradu I sebagai Ketua Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016, tanggal 22 November 2016, yang secara eksplisit mengakui keabsahan PKPI sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon BMD dan Alam. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 43/PL/KPU-KT-JPR/X/2016 dan Putusan Sengketa Panwaslih Kota Jayapura Nomor 003/KS/PWSL003/KS/PWSL.YJP.33/XI/2016, tertanggal 11 November 2016. Namun, pada tanggal 6 Desember 2016, Bawaslu RI kembali mengeluarkan Surat Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016, yang mengandung pesan terselubung dari Teradu I kepada Teradu II untuk mengkondisikan Berita Acara Keterangan Samuel Samson agar dapat digunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan legalitas PKPI. Pengadu mendalilkan bahwa Surat Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016 kurang jelas (kabur) dan cenderung dibuat tergesa-gesa untuk memenuhi *order* pihak tertentu. Bahwa Berita Acara Keterangan Samuel Samson bernilai manipulatif karena tidak menjelaskan mengenai dasar dan latar belakang Sekretaris Jenderal Bawaslu RI membentuk TIM untuk melakukan klarifikasi Samuel Samson dengan memosisikan Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal DPN PKPI. Padahal dalam penandatanganan Form. B.1-KWK, KPU Kota Jayapura dan Panwaslih Kota Jayapura tidak mengakui Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal DPN PKPI;

[4.1.2] Bahwa Teradu II tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon BTM dan Harus, termasuk poin ketiga dari Surat Bawaslu RI Nomor 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016 yang menyatakan “bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Panwaslih Kota Jayapura sedang ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait”. Teradu II melakukan supervisi terhadap Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura, serta memprotes keputusan sidang ajudikasi Panwaslih dan mengancam menonaktifkan Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura karena mengambil keputusan yang salah. Teradu II bertindak tidak netral karena tidak menindak lanjuti Surat Bawaslu RI Nomor S-0662/K.Bawaslu/PM/00.00/X/2016, tentang pengawasan terhadap calon atas nama Benhur Tommy Mano yang kasus telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I dan Teradu II pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu;

[4.2.1] Teradu I menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2016, Bawaslu Provinsi Papua berkonsultasi kepada Bawaslu RI dan meminta arahan mengenai tindak lanjut penanganan temuan dugaan pelanggaran Nomor 01/TM/BAWASLU-PAPUA/PILKADA/XI/2016, tertanggal 17 November 2016 yang tidak cukup bukti karena tidak dapat melakukan klarifikasi langsung kepada Pengurus PKP Indonesia di tingkat pusat. Teradu I melalui Surat Nomor 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2016, tanggal 22 November 2016 menyarankan agar Bawaslu Provinsi Papua meminta keterangan kepada kedua Pengurus PKPI di tingkat pusat. Untuk efisiensi dan efektifnya penanganan pelanggaran, Bawaslu RI melalui Surat Nomor 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2016, tertanggal 22 November 2016 melakukan klarifikasi kepada Ketua DPP PKPI pada Rabu 23 November 2016. Dalam klarifikasi *a quo* di Kantor PKPI yang beralamat di Jalan Diponegoro. Namun tidak berhasil bertemu dengan Isran Noor karena tidak sedang berada di Jakarta. Bawaslu Provinsi Papua hanya bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PKPI Takudaeng Parawansa dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Pada pertemuan tersebut, Takudaeng Parawansa menjelaskan tanda tangan Isran Noor pada Formulir Model B.1-KWK yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan Boy Markus Dawir dan Dr. Haji Nur Alam, S.E., M.Si., pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Jayapura adalah tidak benar. Penulisan nama adalah Irsan Noor dan tidak tercantum alamat Kantor PKPI pada kop Surat PKPI. Keterangan Takudaeng Parawansa tersebut disampaikan secara lisan dan direkam oleh Bawaslu Provinsi Papua. Bawaslu RI menyarankan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pendalaman klarifikasi kepada pengurus PKPI yang beralamat di Jalan Cut Meutia tetapi tidak dapat dilaksanakan karena bertepatan dengan aksi damai 212. Pada 5 Desember 2016, Bawaslu RI meminta keterangan kepada Sekretaris Jenderal PKPI Samuel Samson dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan bersama dengan Isran Noor sejak 25 Juli 2016. Berita Acara hasil klarifikasi disampaikan Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui Surat Nomor 0775/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2016, tertanggal 6 Desember 2016 untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme temuan.

[4.2.2] Teradu II menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon BTM-Harus, tetapi hanya menerima Surat Bawaslu RI Nomor S-0662/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, perihal Penerusan Informasi terkait kasus korupsi yang telah dilaporkan ke KPK bukan atas nama Pasangan BTM-Harus, tetapi atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi

Mano, M.M., yang merupakan salah satu Calon Walikota Jayapura pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017. Berdasarkan informasi, kasus tersebut baru dilaporkan ke KPK dan belum berkekuatan hukum tetap. Terkait surat *a quo* Teradu I melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait dan hasilnya telah disampaikan kepada Bawaslu RI melalui Surat Nomor 003/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/XI/2016, tertanggal 15 November 2016. Teradu II juga telah menindaklanjuti Surat Bawaslu RI No. 0729/K.Bawaslu/PM.07.00/XI/2016, dengan menanyakan langsung kepada Anggota Panwaslih Kota Jayapura perihal laporan dari Tim Pemenangan BMD-ALAM terkait pelanggaran pemasangan logo Partai PKPI Kota Jayapura pada Baliho BTM-Harus. Panwaslih Kota Jayapura menerangkan telah melakukan klarifikasi kepada Mukri Hamadi selaku Ketua Tim Pemenangan BTM-Harus dan menyatakan akan melakukan koordinasi serta menyampaikan hal tersebut kepada Tim Koalisi Pemenangan BTM-Harus dan Junaedi Rachim selaku Ketua DPD PKPI. Teradu II tidak pernah melakukan protes dan mengancam Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura. Sebagai Pimpinan Bawaslu Provinsi, Teradu tidak dapat mengintervensi Panwaslih Kota Jayapura dalam menangani sengketa dan pelanggaran. Seluruh keputusan terkait sengketa dan pelanggaran merupakan Keputusan Pleno Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Jayapura. Terkait Surat Bawaslu RI Nomor S-0662/K.Bawaslu/PM.00/2016, tertanggal 15 November 2016, Teradu II telah menindaklanjuti melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 003/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.00.01/XI/2016. Demikian pula Teradu II telah memberikan tanggapan dan jawaban atas surat disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon BMD-ALAM melalui Surat Nomor 021/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.05.02/XII/2016, tertanggal 16 Desember 2016, perihal tindak lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 0062/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2016;

[4.3] Menimbang dalam persidangan DKPP tanggal 17 Maret 2017, Pengadu selaku Kuasa dari Boy Markus Dawir menyatakan tidak meneruskan pengaduan terhadap para Teradu dengan alasan pengaduan tersebut sudah tidak memiliki relevansi lagi. Pengadu tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membuktikan dalil-dalil aduan dalam sidang DKPP. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya dan jawaban para Teradu dapat diterima. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

V. KESIMPULAN

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Teradu II Fegie Y. Wattimena selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Papua terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 4 (Empat) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, dan

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan hadir para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

DKPP RI